

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis *maqashid syariah* pada program kerja CSR Bank Muamalat Indonesia dengan mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kelima konsep *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, yang dilakukan CSR Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan dan sudah dilakukan dengan sangat baik. Ini dibuktikan dengan kuesioner yang diisi mendapatkan poin 5 untuk semua kategori *maqashid syariah* yang berarti sangat baik.
2. Dari penjelasan tentang distribusi dana CSR Bank Muamalat Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk implementasi CSR Bank Muamalat Indonesia sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan banyaknya jenis kegiatan dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh CSR Bank Muamalat Indonesia yang cukup besar yang berarti ini merupakan keseriusan CSR Bank Muamalat Indonesia dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial. Hanya saja, pemerataan yang kurang dilakukan oleh CSR Bank Muamalat Indonesia jika menggunakan *maqashid syariah* sebagai tolak ukur kegiatan CSR Bank Muamalat Indonesia, dimana perlindungan terhadap keturunan setiap tahun sangat minim sekali dalam pendanaan, dan juga setiap

tahun dari tahun 2015-2017 pendistribusian semakin tidak merata karena perbedaan persentase yang semakin jauh bergeser diantara kelima aspek dalam *maqashid syariah*.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan untuk PT Bank Muamalat Indonesia adalah agar lebih meratakan pendistribusian dana kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia sehingga tidak terjadi perbedaan yang sangat diantara kelima aspek yang ada dalam *maqashid syariah* dari tahun ke tahun.